

# 2024

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

## **RENCANA KERJA (RENJA SKPD)**

### **DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2024**





**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 188.45/0294 /Huk-BAPPELITBANGDA/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
  - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 telah diverifikasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
  25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
  26. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 20);

**Memutuskan :**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

**KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I      Pendahuluan;
- Bab II     Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
- Bab III    Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Bab IV    Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- Bab V     Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- Bab VI    Penutup.

**KEDUA**

: Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang telah diverifikasi adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. RSUD dr. Murjani Sampit;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur;
22. Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
23. Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur;
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur;
25. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
26. Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
29. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur;

31. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur;
32. Kecamatan Kota Besi
33. Kecamatan Cempaga;
34. Kecamatan Mentaya Hulu;
35. Kecamatan Parenggean;
36. Kecamatan Baamang;
37. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
38. Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
39. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;
40. Kecamatan Pulau Hanaut;
41. Kecamatan Antang Kalang;
42. Kecamatan Teluk Sampit;
43. Kecamatan Seranau;
44. Kecamatan Cempaga Hulu;
45. Kecamatan Telawang;
46. Kecamatan Bukit Santuai;
47. Kecamatan Tualan Hulu;
48. Kecamatan Telaga Antang; dan
49. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur.

**KETIGA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang telah disahkan/ditetapkan menjadi pedoman dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit,  
pada tanggal 07 Agustus 2023  
**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta  
U.p Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya  
U.p Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadhirat Allah SWT, karena atas ijin dan perlindunganNya penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini dijadikan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan bagi seluruh jajaran Dinas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024.

Sampit,

Agustus 2023

KEPALA DINAS  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



**PAWLANAN, S. Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680415 198911 1 001

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### DAFTAR TABEL

### BAB I PENDAHULUAN

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang.....        | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum .....       | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....     | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 8 |

### BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN LALU

|                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis..... | 9  |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur .....                                         | 26 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....                                                                                    | 29 |
| 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD .....                                                                                                        | 32 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                                                                                        | 50 |

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....  | 51 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Akhir SKPD ..... | 55 |

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.....

|                     |    |
|---------------------|----|
| BAB V PENUTUP ..... | 70 |
|---------------------|----|

## DAFTAR TABEL

|     |                                                                                                                                                    |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN<br>RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 KABUPATEN<br>KOTAWARINGIN TIMUR .....      | 11 |
| 2.2 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS<br>PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN .....                                                | 25 |
| 2.3 | PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN<br>DAN PENYELAMATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 .....                                    | 28 |
| 2.4 | REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 .....                                                                                               | 34 |
| 2.5 | USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN<br>2024 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN<br>KOTAWARINGIN TIMUR ..... | 50 |
| 3.1 | TARGET INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMADAM<br>KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR<br>TAHUN 2024 .....             | 57 |
| 4.1 | RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN 2024 DAN<br>PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN .....               | 61 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat pemerintahan se Indonesia, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

Rencana Kerja SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dimaksudkan antara lain : untuk meningkatkan peran serta masyarakat melalui pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan penyuluhan penanggulangan kebakaran serta pengembangan dan pemberdayaan Relawan Kebakaran (Redkar) yang telah dibentuk, untuk meningkatkan pengawasan kebijakan pencegahan kebakaran dan untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran.

Penyusunan dengan memperhatikan dinamika perubahan masyarakat melalui pendekatan partisipatif, atas bawah (top down) maupun bawah atas (bottom up). Dengan demikian perencanaan disusun merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan pelaksanaan kerja Instansi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam upaya pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan.

## **1.2 Landasan Hukum**

- 1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 8) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

- 18) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 19) Peraturan Menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah; Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);

- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Nomor 235); Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
- 25) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantann Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimnatan Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
- 26) Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 20);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kabupaten Kotawaringin Timur di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kabupaten Kotawaringin Timur secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kabupaten Kotawaringin Timur secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur, analisis kinerja pelayanan Kabupaten Kotawaringin Timur, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

### **BAB V PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Kualitas penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja OPD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2022. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan sebanyak 3 (tiga) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 12.449.73.302,- Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 10.814.348.199,- atau sebesar 86,86%.

a. **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.**

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah S/D Tahun 2023**

**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

| Kode Rekening                                                                                    | Urusan/Program/Kegiatan                                            | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                       | Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Tahun 2022) |                            |                       | Target Program dan Kegiatan Renja tahun 2023 | Parkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023 |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |                                                                   |                                                              | Target Renja Tahun 2022                                                    | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023             | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                                                                                                | 2                                                                  | 3                                                                                               | 4                                                                 | 5                                                            | 6                                                                          | 7                          | 8=(7/6)               | 9                                            | 10=(5+7+9)                                                | 11=(10/4)                                    |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |                                                                    |                                                                                                 |                                                                   |                                                              |                                                                            |                            |                       |                                              |                                                           |                                              |
| 1.05.01                                                                                          | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |                                                                                                 |                                                                   |                                                              |                                                                            |                            |                       |                                              |                                                           |                                              |
| 1.05.01.2.01                                                                                     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 100%                                                              | 100%                                                         | 100%                                                                       | 100% (100%)                | 100%                  | 100% (20%)                                   | 100% (20%)                                                | 100% (20%)                                   |
| 1.05.01                                                                                          | Penyusunan                                                         | Jumlah dokumen                                                                                  | 10 dokumen                                                        | 2 dokumen                                                    | 2                                                                          | 2                          | 100%                  | 2 dokumen                                    | 2                                                         | 2                                            |

|                 |                                                            |                                                                                          |             |            |            |                   |      |                  |                  |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| .2.01.01        | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran                                                      |             |            | dokumen    | dokumen (100%)    |      | (20%)            | dokumen (20%)    | dokumen (20%)    |
| 1.05.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | Tertib administrasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                    | 100%        | 100%       | 100%       | 100% (100%)       | 100% | 100% (20%)       | 100% (20%)       | 100% (20%)       |
| 1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                          | Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN                                                      | 100%        | 100%       | 100%       | 100% (100%)       | 100% | 100% (20%)       | 100% (20%)       | 100% (20%)       |
| 1.05.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | 100%        | 100%       | 100%       | 100% (100%)       | 100% | 100% (20%)       | 100% (20%)       | 100% (20%)       |
| 1.05.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya     | Jumlah pengadaan Pakaian Dinas PDL dan PDH beserta Atribut kelengkapannya yang terpenuhi | 100%        | 100%       | 100%       | 100% (100%)       | 100% | 100% (20%)       | 100% (20%)       | 100% (20%)       |
| 1.05.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis                                           | 10 Kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan (100%) | 100% | 2 kegiatan (20%) | 2 kegiatan (20%) | 2 kegiatan (20%) |
| 1.05.01         | Administrasi                                               | Jumlah                                                                                   | 100%        | 100%       | 100%       | 100%              | 100% | 100% (20%)       | 100%             | 100%             |

|                         |                                                                                     |                                                                                                       |      |      |      |                |      |            |               |               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|------------|---------------|---------------|
| .2.06                   | Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                                         | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                              |      |      |      | (100%)         |      |            | (20%)         | (20%)         |
| 1.05.01<br>.2.06.0<br>1 | Penyediaan<br>komponen<br>instalasi<br>listrik/penera<br>ngan<br>bangunan<br>kantor | Jumlah pengadaan<br>komponen<br>instalasi<br>listrik/peberangan<br>bangunan kantor<br>yang terlaksana | 100% | 100% | 100% | 100%<br>(100%) | 100% | 100% (20%) | 100%<br>(20%) | 100%<br>(20%) |
| 1.05.01<br>.2.06.0<br>5 | Penyediaan<br>barang<br>cetakan dan<br>penggandaan                                  | Jumlah pengadaan<br>barang cetakan<br>dan penggandaan<br>yang terpenuhi                               | 100% | 100% | 100% | 100%<br>(100%) | 100% | 100% (20%) | 100%<br>(20%) | 100%<br>(20%) |
| 1.05.01<br>.2.06.0<br>6 | Penyediaan<br>bahan bacaan<br>dan peraturan<br>perundang-<br>undangan               | Jumlah pengadaan<br>bahan bacaan dan<br>peraturan<br>perundang-<br>undangan yang<br>terpehuni         | -    | -    | -    | -              | -    | -          | -             | -             |
| 1.05.01<br>.2.06.0<br>7 | Penyediaan<br>bahan/materi<br>al                                                    | Jumlah pengadaan<br>bahan/material<br>yang terpenuhi                                                  | 100% | 100% | 100% | 100%<br>(100%) | 100% | 100% (20%) | 100%<br>(20%) | 100%<br>(20%) |
| 1.05.01<br>.2.06.0<br>8 | Fasilitasi<br>Kunjungan<br>Tamud                                                    | Jumlah kunjungan<br>tamu yang<br>difasilitasi                                                         | 100% | 100% | 100% | 100%<br>(100%) | 100% | 100% (20%) | 100%<br>(20%) | 100%<br>(20%) |
| 1.05.01                 | Penyelenggara                                                                       | Jumlah rapat                                                                                          | 100% | 100% | 100% | 100%           | 100% | 100% (20%) | 100%          | 100%          |

|                         |                                                                                    |                                                                                                               |         |      |      |                |      |                     |                     |                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|----------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| .2.06.0<br>9            | an rapat<br>koordinasi dan<br>konsultasi<br>SKPD                                   | koordinasi dan<br>konsultasi SKPD                                                                             |         |      |      | (100%)         |      |                     | (20%)               | (20%)               |
| 1.05.01<br>.2.07        | Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Tersedianya<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                      | 100%    | 100% | 100% | 100%<br>(100%) | 100% | 100% (20%)          | 100%<br>(20%)       | 100%<br>(20%)       |
| 1.05.01<br>.2.07.0<br>5 | Pengadaan<br>Mebel                                                                 | Jumlah pengadaan<br>Mebel                                                                                     | 3 Jenis | -    | -    | -              | -    | 1 Jenis<br>(33,33%) | 1 Jenis<br>(33,33%) | 1 Jenis<br>(33,33%) |
| 1.05.01<br>.2.07.0<br>6 | Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                        | Jumlah Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                            | 5 jenis | -    | -    | -              | -    | 1 jenis<br>(20%)    | 1 jenis<br>(20%)    | 1 jenis<br>(20%)    |
| 1.05.01<br>.2.07.0<br>9 | Pengadaan<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya                          | Jumlah Pengadaan<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                                                 | 3 Jenis | -    | -    | -              | -    | 1 Jenis<br>(33,33%) | 1 Jenis<br>(33,33%) | 1 Jenis<br>(33,33%) |
| 1.05.01<br>.2.07.1<br>1 | Pengadaan<br>Sarana dan<br>Prasaran<br>Pendukung<br>Gedung<br>Kantor atau          | Jumlah pengadaan<br>sarana prasarana<br>pendukung gedung<br>kantor atau<br>bangunan lainnya<br>yang terpenuhi | 7 Jenis | -    | -    | -              | -    | 2 Jenis<br>(20%)    | 2 Jenis<br>(20%)    | 2 Jenis<br>(20%)    |

|                  |                                                                       |                                                                                   |      |      |      |             |      |            |            |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------------|------------|------------|
|                  | Bangunan Lainnya                                                      |                                                                                   |      |      |      |             |      |            |            |            |
| 1.05.01<br>.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100% | 100% | 100% | 100% (100%) | 100% | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% (20%) |
| 1.05.01<br>.2.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Jumlah surat yang dipenuhi                                                        | 100% | 100% | 100% | 100% (100%) | 100% | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% (20%) |
| 1.05.01<br>.2.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah rekening yang dibayar                                                      | 100% | 100% | 100% | 100% (100%) | 100% | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% (20%) |
| 1.05.01<br>.2.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah jasa pelayanan umum kantor                                                 | 100% | 100% | 100% | 100% (100%) | 100% | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% (20%) |
| 1.05.01<br>.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% (100%) | 100% | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% (20%) |
| 1.05.01          | Penyediaan                                                            | Jumlah Kendaraan                                                                  | 100% | 100% | 100% | 100%        | 100% | 100% (20%) | 100%       | 100%       |

|                            |                                                                                                       |                                                                                                          |      |      |      |                |      |            |               |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|------------|---------------|---------------|
| .2.09.0<br>2               | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                    |      |      |      | (100%)         |      |            | (20%)         | (20%)         |
| 1.05.01<br>.2.09.0<br>2.09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 100% | 100% | 100% | 100%<br>(100%) | 100% | 100% (20%) | 100%<br>(20%) | 100%<br>(20%) |
| 1.05.01<br>.2.09.0<br>2.11 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya         | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100% | 100% | 100% | 100%<br>(100%) | 100% | 100% (20%) | 100%<br>(20%) | 100%<br>(20%) |
| 1.05.03                    | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                        |                                                                                                          |      |      |      |                |      |            |               |               |

|                         |                                                                                                    |                                                                                                                         |      |      |      |             |      |            |            |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------------|------------|------------|
| 1.05.03<br>.2.02        | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                            | Tersedianya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                     | 100% | 100% | 100% | 100% (100%) | 100% | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% (20%) |
| 1.05.03<br>.2.02.0<br>3 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | 100% (100%) | 100% | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% (20%) |
| 1.05.03<br>.2.03        | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                 | Tersediaanya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                         | 100% | 100% | 100% | 100% (100%) | 100% | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% (20%) |
| 1.05.03<br>.2.03.0<br>5 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                           | 100% | 100% | 100% | 100% (100%) | 100% | 100% (20%) | 100% (20%) | 100% (20%) |

| 1.05.04                 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                           |                                                                                                                                                           |               |          |          |                 |      |                    |                    |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------------|------|--------------------|--------------------|------------|
| 1.05.04<br>.2.01        | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100%          | 100%     | 100%     | 100% (100%)     | 100% | 100% (20%)         | 100% (20%)         | 100% (20%) |
| 1.05.04<br>.2.01.0<br>1 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                                                       | 60 Bulan      | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan (100%) | 100% | 200 dokumen (20%)  | 200 dokumen (20%)  | 100%(20%)  |
| 1.05.04<br>.2.01.0<br>2 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman                                                                       | 2000 kejadian | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan (100%) | 100% | 400 kejadian (20%) | 200 kejadian (20%) | 50% (10%)  |

|                         |                                                                                             |                                                                                                                                                    |               |          |          |                 |      |                   |                      |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------------|------|-------------------|----------------------|----------------|
|                         | ta                                                                                          | Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                              |               |          |          |                 |      |                   |                      |                |
| 1.05.04<br>.2.01.0<br>3 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran    | 2150 kejadian | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan (100%) | 100% | 10 Kejadian (20%) | 200 kejadian (9,30%) | 46,51% (3,81%) |
| 1.05.04<br>.2.01.0<br>6 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 50 jenis      | -        | -        | -               | -    | -                 | -                    | -              |
| 1.05.04<br>.2.01.0<br>7 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                        | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi                                                                                        | 60 orang      | -        | -        | -               | 100% | 30 orang          | 30 orang             | 30 orang       |

|                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |            |      |      |             |      |                  |                  |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------------|------|------------------|------------------|------------|
|                            |                                                                                                                                                                                           | Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                                                                                                        |            |      |      |             |      |                  |                  |            |
| 1.05.04<br>.2.01.0<br>7.09 | Penyelenggara an Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulang an, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | 2 Kegiatan | 100% | 100% | 100% (100%) | 100% | 1 Kegiatan (20%) | 1 Kegiatan (20%) | 100% (20%) |
| 1.05.04<br>.2.02           | Inspeksi Peralatan Proteksi                                                                                                                                                               | Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi                                                                                                                                           | 100%       | 100% | 100% | 100% (100%) | 100% | 100% (20%)       | 100% (20%)       | 100% (20%) |

|                         |                                                           |                                                                                                                                                         |               |          |          |                    |      |                          |                          |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------------|------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                         | Kebakaran                                                 | Kebakaran                                                                                                                                               |               |          |          |                    |      |                          |                          |               |
| 1.05.04<br>.2.02.0<br>1 | Pendataan<br>Sarana<br>Prasarana<br>Proteksi<br>Kebakaran | Jumlah Dokumen<br>yang Memuat Data<br>Bangunan/Gedung<br>/Lingkungan yang<br>Dipersyaratkan<br>Harus Memiliki<br>Sistem Proteksi<br>Kebakaran           | 60 Bulan      | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan<br>(100%) | 100% | 250 gedung<br>(20%)      | 250<br>gedung<br>(20%)   | 100%<br>(20%) |
| 1.05.04<br>.2.02.0<br>2 | Penilaian<br>Sarana<br>Prasarana<br>Proteksi<br>Kebakaran | Jumlah Dokumen<br>yang Memuat Data<br>Bangunan/Gedung<br>/Lingkungan yang<br>Memenuhi<br>Kelaikan Standar<br>Sarana Prasarana<br>Proteksi Keba<br>karan | 60 Bulan      | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan<br>(100%) | 100% | 250 gedung<br>(20%)      | 250<br>gedung<br>(20%)   | 100%<br>(20%) |
| 1.05.04<br>.2.03<br>1   | Investigasi<br>Kejadian<br>Kebakaran                      | Terlaksananya<br>Investigasi<br>Kejadian<br>Kebakaran                                                                                                   | 100%          | 100%     | 100%     | 100%<br>(100%)     | 100% | 100% (20%)               | 100%<br>(20%)            | 100%<br>(20%) |
| 1.05.04<br>.2.03.0<br>1 | Investigasi<br>Kejadian<br>Kebakaran,<br>Meliputi         | Jumlah Dokumen<br>yang Memuat Hasil<br>Kejadian<br>Kebakaran yang                                                                                       | 2000 kejadian | -        | -        | -                  | -    | 400<br>kejadian<br>(20%) | 400<br>kejadian<br>(20%) | 100%<br>(20%) |

|                         |                                                                                                                  |                                                                                                                      |      |      |      |                |      |                           |                           |               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|                         | Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                                                             | Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian                                                     |      |      |      |                |      |                           |                           |               |
| 1.05.04<br>.2.04        | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                               | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                     | 100% | 100% | 100% | 100%<br>(100%) | 100% | 100% (20%)                | 100%<br>(20%)             | 100%<br>(20%) |
| 1.05.04<br>.2.04.0<br>1 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 100% | 100% | 100% | 100%<br>(100%) | 100% | 360 orang/kelurahan (20%) | 360 orang/kelurahan (20%) | 100%<br>(20%) |
| 1.05.04<br>.2.04.0<br>2 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                              | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam                                                     | 100% | 100% | 100% | 100%<br>(100%) | 100% | 6 jenis (20%)             | 6 jenis (20%)             | 100%<br>(20%) |

|  |  |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | Kebakaran pada<br>Lingkup Sistem<br>Ketahanan<br>Kebakaran<br>Lingkungan (SKKL)<br>Setiap Tahunnya |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur
  - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 3 Program dan 3 Indikator Kinerja Program dan 13 Kegiatan dengan 13 Indikator kinerja kegiatan.
  - b) Dari 3 Indikator kinerja program, seluruhnya memenuhi target.
  - c) Dari 13 Indikator kinerja kegiatan, seluruhnya memenuhi target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut:
  - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 3 Program dengan 3 indikator program dan 14 kegiatan dengan 14 indikator.
  - b) Dari 3 indikator kinerja program, terdapat 1 indikator yang diperkirakan dapat memenuhi target, serta 1 Indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
  - c) Dari 14 indikator kinerja, terdapat 1 indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra, 9 Indikator masih dalam proses serta 4 Indikator tidak dapat memenuhi Renstra karena terkena refocusing.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas**  
**Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin**  
**Timur**

| <b>Kode Rekening</b> | <b>Uraian</b>                       | <b>Anggaran</b>         | <b>Realisasi 2022</b>   | <b>(%)</b> | <b>Realisasi 2021</b>  |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------|
| 4                    | PENDAPATAN                          | 25.000.000              | 29.530.000              | 118,12     | 25.510.000             |
| 4.1                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH              | 25.000.000              | 29.530.000              | 118,12     | 25.510.000             |
| 4.1.02               | Pendapatan Retribusi Daerah         | 25.000.000              | 29.530.000              | 118,12     | 25.510.000             |
| 5                    | BELANJA                             | 12.449.773.302          | 10.814.348.199          | 86,86      | 7.252.629.700          |
| 5.1                  | BELANJA OPERASI                     | 9.919.087.740           | 8.436.984.238           | 85,06      | 5.302.879.700          |
| 5.1.01               | Belanja Pegawai                     | 4.494.183.790           | 3.845.288.325           | ,85,56     | 2.380.448.354          |
| 5.1.02               | Belanja Barang                      | 5.424.903.950           | 4.591.695.913           | 84,64      | 2.922.431.346          |
| 5.2                  | BELANJA MODAL                       | 2.530.685.562           | 2.377.363.961           | 93,94      | 1.949.750.000          |
| 5.2.02               | Belanja Peralatan dan Mesin         | 474.186.334             | 384.896.350             | 81,17      | 1.949.750.000          |
| 5.2.02               | Belanja Bangunan dan Gedung         | 1.975.911.728           | 1.912.677.211           | 96,80      | -                      |
| 5.2.02               | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 80.587.500              | 79.790.400              | 99,01      | -                      |
|                      | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>              | <b>(12.424.773.302)</b> | <b>(10.787.818.199)</b> |            | <b>(7.227.119.700)</b> |

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program dan 14 kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebesar Rp 12.449.773.302,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 10.814.348.199,- dengan sisa sebesar Rp 1.635.425.103,- (3,97%).

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagai berikut :

1. Pelayanan Dokumen Kependudukan
2. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
3. Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Dalam Permendagri tersebut SPM yang harus diterapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ( DPKP ) Kabupaten Kotawaringin Timur adalah SPM Penanggulangan Bencana Bahaya Kebakaran.

SPM Penanggulangan Bencana Bahaya Kebakaran di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat 2 ( dua ) indikator yang harus dipenuhi sampai dengan tahun 2023 adalah :

1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota :
2. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran ( WMK );

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya. WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman di perkotaan dan perdesaan, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu depo bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah

terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya,

Pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan cakupan luas maksimal masing-masing kawasan. Pada pemukiman perkotaan dengan luas 100 km<sup>2</sup> atau 10.000 ha, pemukiman perdesaan dengan luas 250 km<sup>2</sup> atau 25.000 ha, pada lingkungan kawasan Industri dan/atau pabrik dengan luas 25 km<sup>2</sup> atau 2.500 ha, pada kawasan hutan dengan luas 1000 km<sup>2</sup> atau 100.000 ha dan lahan dengan luas 250 km<sup>2</sup> atau 25.000 ha, dibentuklah masing-masing 1 (satu) WMK. WMK adalah sebagai suatu *public service* dalam melayani proteksi kebakaran pada suatu lingkungan yang memiliki daya ancaman kebakaran dan rentan kebakaran daerah yang difasilitasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang secara teknis dilakukan oleh organisasi perangkat daerah/satuan Kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Target pelaksanaan cakupan penanggulangan bencana kebakaran yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2021-2026 sebesar 100 % (seratus persen).

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Target pelaksanaan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2021-2026 sebesar 100 % (seratus persen).

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran**  
**dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan**  
**Tahun 2022**

| No | INDIKATOR KINERJA                                                                            | TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2022 | CAPAIAN KINERJA   |                      |        | CAPAIAN TAHUN 2021 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------|--------------------|
|    |                                                                                              |                                | TARGET TAHUN 2022 | REALISASI TAHUN 2022 | %      |                    |
| 1  | Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran                                                          | 25,22                          | 25,22             | 30,43                | 120,65 | 30,43              |
| 2  | Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran | 88,00                          | 88,00             | 79,87                | 90,76  | 77,04              |

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2022 diatas adalah sebagai berikut:

- a. Berhasil meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran dari yang ditargetkan 25,22% menjadi 30,43% (tercapai 120,65%). Hal ini sama jika dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 30,43%.
- b. Tidak berhasil mencapai target penanganan kasus kebakaran

dalam tingkat waktu tanggap (response time rate) dari yang ditargetkan 88,00%, hanya tercapai 79,87% (tercapai 90,76%). Hal ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 77,04%.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Jumlah pos sektor pemadam kebakaran yang ada saat ini masih kurang untuk mencakup Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengakibatkan tingkat waktu tanggap (response time) tidak dapat memenuhi target.

Saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki 6 Pos Sektor Pemadam Kebakaran untuk mencakup 17 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Kotawaringin Timur, diantaranya Pos Ketapang Sampit (Pos Induk), Pos Sektor Telawang, Pos Sektor Pundu, Pos Sektor Parenggean, Pos Sektor Samuda, dan Pos Sektor Eka Bahurui Masih terdapat 11 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Kotawaringin Timur yang belum memiliki Pos Sektor Pemadam Kebakaran.

- b. Masyarakat merupakan ujung tombak dalam penanganan api awal terjadinya kebakaran, sehingga kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran dapat diminimalisir. Maka perlu adanya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan dukungan sarana prasarana penanganan kebakaran dari pemerintah.

- c. Peralatan proteksi kebakaran yang handal pada bangunan/Gedung merupakan suatu aset bagi pemilik bangunan/gedung. Dengan adanya peralatan proteksi kebakaran, bangunan/gedung dapat mengurangi resiko kebakaran dan melindungi aset yang berada didalamnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2017 tentang dan para pemilik bangunan/gedung diwajibkan membayar retribusi atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Hal ini memberatkan pemilik bangunan/gedung karena disamping harus menyiapkan peralatan proteksi yang handal juga harus membayar retribusi atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur diantaranya:

- a. Jumlah pos pemadam beserta personil dan sarana pemadaman dan penyelamatan belum ada di tiap Kecamatan (Wilayah Manajemen Kebakaran) untuk meningkatkan response time;
- b. Keterampilan dan pengetahuan personil pemadam kebakaran di bidang penyelamatan belum tersertifikasi sementara penanganan kejadian yang membahayakan keselamatan manusia sudah menjadi tanggungjawab personil pemadam kebakaran.
- c. Personil pemadam kebakaran membutuhkan ketrampilan khusus yang perlu ditingkatkan dan selalu diasah, namun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum memiliki tempat latihan dan menara vertikal untuk mendukung kebutuhan tersebut.
- d. Keterbatasan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta alat pelindung diri menyebabkan kerawanan saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan. Alat pelindung diri seperti baju tahan panas, sarung tangan, dan masker rawan penularan penyakit jika digunakan secara bergantian.

- e. Belum adanya sertifikasi bagi petugas investigasi pasca kebakaran sebagai dasar mengambil langkah lanjutan pencegahan kebakaran di lingkungan tersebut;

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yaitu sebagai berikut:

a) Tantangan:

1. Tingkat waktu tanggap (response time rate) pemadaman kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Layanan pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
3. Terbatasnya petugas pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi;
4. Belum memadainya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan seperti pos pemadam, mobil pemadam kebakaran, mobil penyelamatan, alat pelindung diri, sumur dan bak tandon pemadam;
5. Fireground (tempat latihan) guna menjaga dan melatih ketrampilan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
6. Kesadaran dunia usaha dalam memenuhi kelengkapan pemasangan proteksi kebakaran.

b) Peluang:

1. Militansi aparaturnya pemadam kebakaran dalam upaya meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan mengenai pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sudah membentuk relawan pemadam kebakaran yang berada di seluruh Kelurahan di

Kabupaten Kotawaringin Timur, tinggal mengupayakan partisipasi dalam memadamkan kebakaran.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

1. Isu – isu strategis
2. Kemiskinan Kota
3. Risiko Bencana dan Perubahan Iklim
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Good Governance

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum menjadi kebijakan utuh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur karena masih menjadi bagian dalam kebijakan pengelolaan lingkungan karena Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur baru terbentuk tahun 2016. Atas dasar tersebut, berdasarkan kebutuhan pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih baru terbentuk membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan secara internal maupun eksternal. Secara internal, masih banyak kebutuhan peralatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terutama alat berat dan sebuah gudang representatif untuk menyimpan dan mengelola peralatan tersebut. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur yang siap siaga melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh sendiri maupun oleh instansi lain yang kompeten. Oleh

sebab itu, apabila rumusan program yang sebelumnya tidak terdapat di Rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda maka akan dilakukan perubahan sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Review terhadap rancangan awal RKPD tertuang di dalam **tabel 2.4**.

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                           | RANCANGAN AWAL RKPD                 |                                             |                        |                      | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN            |                   |                        |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
|    |                                                                         | LOKASI                              | INDIKATOR KINERJA                           | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF       | LOKASI                              | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF       |
|    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | <b>Kabupaten Kotawaringin Timur</b> |                                             |                        | 11.657.703.520       | <b>Kabupaten Kotawaringin Timur</b> |                   |                        | 12.061.843.548       |
|    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                                     |                                             |                        | <b>10.000.000</b>    |                                     |                   |                        | <b>10.000.000</b>    |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen              | 10.000.000           |                                     |                   |                        | 10.000.000           |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                                     |                                             |                        | <b>7.579.645.520</b> |                                     |                   |                        | <b>7.783.785.548</b> |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji             | 81 Orang               | 7.579.645.520        |                                     |                   |                        | 7.783.785.548        |

|  |                                                                  |  |                                                                                                                |           |                    |  |  |  |                         |
|--|------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--|--|--|-------------------------|
|  |                                                                  |  | dan<br>Tunjangan<br>ASN                                                                                        |           |                    |  |  |  |                         |
|  | <b>Administrasi Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>             |  |                                                                                                                |           | <b>100.000.000</b> |  |  |  | <b>100.000.<br/>000</b> |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya     |  | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                | 154 Paket | -                  |  |  |  | -                       |
|  | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan |  | umlah Orang<br>yang<br>Mengikuti<br>Bimbingan<br>Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan | 12 Orang  | 100.000.000        |  |  |  | 100.000.0<br>00         |
|  | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                    |  |                                                                                                                |           | <b>423.928.000</b> |  |  |  | <b>423.928.<br/>000</b> |
|  | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan           |  | umlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi                                                                           | 1 Paket   | 25.000.000         |  |  |  | 25.000.00<br>0          |

|  |                                                             |  |                                                                                                      |               |            |  |  |  |            |
|--|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--|--|--|------------|
|  | Bangunan Kantor                                             |  | Listrik/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                          |               |            |  |  |  |            |
|  | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan Penggandaan                |  | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                           | 1 Paket       | 30.000.000 |  |  |  | 30.000.000 |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-undangan |  | umlah<br>Dokumen<br>Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan<br>yang<br>Disediakan | 12<br>Dokumen | 8.928.000  |  |  |  | 8.928.000  |
|  | Penyediaan Bahan/Material                                   |  | umlah Paket<br>Bahan/Material                                                                        | 1 Paket       | 25.000.000 |  |  |  | 25.000.000 |

|  |                                                                                 |  |                                                                                        |                |                   |  |  |  |                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--|--|--|-------------------------|
|  |                                                                                 |  | yang<br>Disediakan                                                                     |                |                   |  |  |  |                         |
|  | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                        |  | Jumlah<br>Laporan<br>Fasilitasi<br>Kunjungan<br>Tamu                                   | 35 Laporan     | 35.000.000        |  |  |  | 35.000.00<br>0          |
|  | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                      |  | Jumlah<br>Laporan<br>Penyelenggara<br>an Rapat<br>Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD | 300<br>Laporan | 300.000.000       |  |  |  | 300.000.0<br>00         |
|  | <b>Pengadaan Barang Milik<br/>Daerah Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> |  |                                                                                        |                | <b>50.000.000</b> |  |  |  | <b>250.000.<br/>000</b> |
|  | Pengadaan Mebel                                                                 |  | Jumlah Paket<br>Mebel yang<br>Disediaka                                                | 5 Paket        | 50.000.00         |  |  |  | 50.000.00<br>0          |
|  | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                        |  | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                          | 1 Unit         |                   |  |  |  |                         |

|  |                                                                                       |  |                                                                                                              |        |                           |  |        |     |                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--|--------|-----|---------------------------|
|  |                                                                                       |  | yang<br>Disediakan                                                                                           |        |                           |  |        |     |                           |
|  | Pengadaan Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                      |  | Jumlah Unit<br>Gedung<br>Kantor<br>atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan                            | 1 unit |                           |  |        |     | 200.000.0<br>00           |
|  | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya |  | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor<br>atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan | 5 Unit |                           |  |        |     |                           |
|  | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Daerah</b>               |  |                                                                                                              |        | <b>3.159.130.00<br/>0</b> |  |        |     | <b>3.159.13<br/>0.000</b> |
|  | Penyediaan Jasa Surat                                                                 |  | Jumlah                                                                                                       | 400    | 4.000.000                 |  | Jumlah | 400 | 4.000.000                 |

|  |                                                               |  |                                                                                                                |            |                    |  |                                                                                                                |            |                    |
|--|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
|  | Menyurat                                                      |  | Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                | Laporan    |                    |  | Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                | Laporan    |                    |
|  | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik |  | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber<br>Daya Air dan<br>Listrik yang<br>Disediakan | 12 Laporan | 145.000.000        |  | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber<br>Daya Air dan<br>Listrik yang<br>Disediakan | 12 Laporan | 145.000.000        |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                      |  | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                      | 1 Laporan  | 3.010.130.000      |  | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                      |            | 3.010.130.000      |
|  | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik</b>                          |  |                                                                                                                |            | <b>335.000.000</b> |  |                                                                                                                |            | <b>335.000.000</b> |

|  |                                                                                                                             |  |                                                                                                                                   |         |             |  |                                                                                                                                         |          |             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
|  | <b>Daerah Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                                                                      |  |                                                                                                                                   |         |             |  |                                                                                                                                         |          |             |
|  | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan |  | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau Lapangan<br>yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 25 Unit | 260.000.000 |  | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 250 Unit | 260.000.000 |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                          |  | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                       | 1 Unit  | 50.000.000  |  | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/D<br>irehabilitasi                                             | 1 Unit   | 50.000.000  |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana                                                                           |  | Jumlah<br>Sarana dan                                                                                                              | 20 Unit | 25.000.000  |  | Jumlah<br>Sarana dan                                                                                                                    | 20 Unit  | 25.000.000  |

|  |                                                                                                                                            |  |                                                                                         |    |             |        |                                                                                         |  |                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
|  | Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                              |  | Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi |    |             |        | Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi |  |                    |
|  | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                                           |  |                                                                                         |    | 975.000.000 |        |                                                                                         |  | <b>570.859.972</b> |
|  | <b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |                                                                                         |    | 655.000.00  |        |                                                                                         |  | <b>375.000.000</b> |
|  | Pencegahan Kebakaran                                                                                                                       |  | Jumlah                                                                                  | 12 | 50.000.000  | Jumlah | 12 Dokumen                                                                              |  | 25.000.00          |

|  |                                                                           |  |                                                                                                                                                             |            |            |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |            |                |
|--|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|  | dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                                            |  | Dokumen<br>NSPM Pen<br>cegahan/Pena<br>nggulangan<br>Kebakaran<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Ko<br>ta Setiap<br>Tahunnya                                     | Dokumen    |            | Dokumen<br>NSPM Pen<br>cegahan/Pe<br>nanggulanga<br>n<br>Kebakaran<br>dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/<br>Kota Setiap<br>Tahunnya |                                                                                                                                       |            | 0              |
|  | Pemadaman dan<br>Pengendalian Kebakaran<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota |  | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Kesiapsiagaan<br>Petugas Piket<br>dan<br>Pemadaman<br>Kebakaran<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Ko<br>ta | 12 Laporan | 40.000.000 |                                                                                                                                | Jumlah<br>Laporan<br>Hasil<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Kesiapsiagaa<br>n Petugas<br>Piket<br>dan<br>Pemadaman<br>Kebakaran<br>dalam | 12 Laporan | 25.000.00<br>0 |

|  |                                                              |  |                                                                                                                                                  |            |             |  |                                                                                                                                |            |             |
|--|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|  |                                                              |  |                                                                                                                                                  |            |             |  | Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                       |            |             |
|  | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | 12 Dokumen | 40.000.000  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran | 12 Dokumen | 25.000.000  |
|  | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                         |  | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                                | 15 Orang   | 150.000.000 |  | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                              | 15 Orang   | 150.000.000 |

|  |                                                                                                      |  |                                                                                                                                                       |         |             |  |                                                                                                                                          |         |             |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  |                                                                                                      |  | yang Memiliki<br>Sertifikasi<br>Keterampilan<br>Teknis dan<br>Analisis Dalam<br>Pencegahan<br>dan<br>Penanggulangan<br>Kebakaran                      |         |             |  | yang<br>Memiliki<br>Sertifikasi<br>Keterampilan<br>Teknis dan<br>Analisis Dalam<br>Pencegahan<br>dan<br>Penanggulan<br>gan<br>Kebakaran  |         |             |
|  | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pencegahan,<br>Penanggulangan Kebakaran<br>dan Alat Pelindung Diri |  | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Untuk<br>Pencegahan<br>dan<br>Penanggulan<br>an Kebakaran<br>dan Alat<br>Pelindung Diri<br>yang<br>Sah dan Legal | 25 Unit | 300.000.000 |  | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Untuk<br>Pencegahan<br>dan<br>Penanggulan<br>gan<br>Kebakaran<br>dan Alat<br>Pelindung<br>Diri yang | 10 Unit | 100.000.000 |

|  |                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                   |           |            |  |                                                                                                                                                         |           |            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|  |                                                                                                                                                                                         |  | Sesuai Standar Teknis Terkait                                                                                                                                     |           |            |  | Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                                                                                                             |           |            |
|  | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran | 1 Dokumen | 75.000.000 |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | 1 Dokumen | 50.000.000 |

|  |                                                      |  |                                                                                                                                                             |               |                   |  |                                                                                                                                                                    |               |                   |
|--|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  |                                                      |  | dan Non<br>Kebakaran                                                                                                                                        |               |                   |  | n<br>Kebakaran<br>dan Non<br>Kebakaran                                                                                                                             |               |                   |
|  | <b>Inspeksi Peralatan<br/>Proteksi<br/>Kebakaran</b> |  |                                                                                                                                                             |               | <b>75.000.000</b> |  |                                                                                                                                                                    |               | <b>50.000.000</b> |
|  | Pendataan Sarana<br>Prasarana Proteksi<br>Kebakaran  |  | Jumlah<br>Dokumen yang<br>Memuat Data<br>Bangunan/Ged<br>ung/Lingkun<br>gan yang<br>Dipersyaratka<br>n Harus<br>Memiliki<br>Sistem<br>Proteksi<br>Kebakaran | 12<br>Dokumen | 50.000.000        |  | Jumlah<br>Dokumen<br>yang<br>Memuat Data<br>Bangunan/G<br>ed<br>ung/Lingkun<br>gan yang<br>Dipersyaratk<br>an Harus<br>Memiliki<br>Sistem<br>Proteksi<br>Kebakaran | 12<br>Dokumen | 25.000.000        |
|  | Penilaian Sarana Prasarana<br>Proteksi Kebakaran     |  | Jumlah<br>Dokumen yang                                                                                                                                      | 12<br>Dokumen | 25.000.000        |  | Jumlah<br>Dokumen                                                                                                                                                  | 12<br>Dokumen | 25.000.000        |

|  |                                                                                               |  |                                                                                                           |            |                   |  |                                                                                                                |            |                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  |                                                                                               |  | Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran |            |                   |  | yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran |            |                   |
|  | <b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>                                                         |  |                                                                                                           |            | <b>50.000.000</b> |  |                                                                                                                |            | <b>25.000.000</b> |
|  | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran |  | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi                            | 12 Dokumen | 50.000.000        |  | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang                                                       | 12 Dokumen | 25.000.000        |

|  |                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                       |           |                    |  |                                                                                                                               |           |                         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|  |                                                                                                                              |  | Lanjutan<br>Meliputi<br>Penelitian dan<br>Pengujian                                                                                                   |           |                    |  | Dilakukan<br>Investigasi<br>Lanjutan<br>Meliputi<br>Penelitian<br>dan<br>Pengujian                                            |           |                         |
|  | <b>Pemberdayaan<br/>Masyarakat<br/>dalam Pencegahan<br/>Kebakaran</b>                                                        |  |                                                                                                                                                       |           | <b>195.000.000</b> |  |                                                                                                                               |           | <b>120.859.<br/>972</b> |
|  | Pemberdayaan Masyarakat<br>dalam Pencegahan dan<br>Penanggulangan Kebakaran<br>Melalui Sosialisasi dan<br>Edukasi Masyarakat |  | Jumlah Warga<br>Masyarakat<br>yang<br>Mendapatkan<br>Sosialisasi<br>Edukasi<br>Pencegahan<br>dan<br>Penanggulan<br>an Kebakaran<br>Setiap<br>Tahunnya | 200 Orang | 95.000.000         |  | Jumlah<br>Warga<br>Masyarakat<br>yang<br>Mendapatka<br>n<br>Sosialisasi<br>Edukasi<br>Pencegahan<br>dan<br>Penanggulan<br>gan | 100 Orang | 50.000.00<br>0          |

|  |                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                 |                         |             |  |                                                                                                                                                                                                    |                         |                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|  |                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                 |                         |             |  | Kebakaran<br>Setiap<br>Tahunnya                                                                                                                                                                    |                         |                |
|  | Pembentukan dan<br>Pembinaan Relawan<br>Pemadam Kebakaran                                        |  | Jumlah<br>Desa/Kelurah<br>an yang<br>Terbentuk dan<br>Terbina<br>Relawan<br>Pemadam<br>Kebakaran<br>pada Lingkup<br>Sistem<br>Ketahanan<br>Kebakaran<br>Lingkungan<br>(SKKL) Setiap<br>Tahunnya | 2<br>Desa/Kelur<br>ahan | 100.000.000 |  | Jumlah<br>Desa/Kelura<br>han yang<br>Terbentuk<br>dan Terbina<br>Relawan<br>Pemadam<br>Kebakaran<br>pada<br>Lingkup<br>Sistem<br>Ketahanan<br>Kebakaran<br>Lingkungan<br>(SKKL) Setiap<br>Tahunnya | 2<br>Desa/Kelur<br>ahan | 70.859.97<br>2 |
|  | Penyelenggaraan Operasi<br>Pencarian dan Pertolongan<br>Terhadap Kondisi<br>Membahayakan Manusia |  | -                                                                                                                                                                                               |                         | -           |  | -                                                                                                                                                                                                  | -                       |                |

|  |                                                                                                                          |  |   |  |   |  |   |   |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|--|
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi |  | - |  | - |  | - | - |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|--|

## 2.5 Penelaahan Usulan Dengan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijamin berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Khusus untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, tidak ada usulan/aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku**  
**Kepentingan Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan**  
**Penyelamatan**

| NO    | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN/VOLUME | CATATAN |
|-------|------------------|--------|-------------------|----------------|---------|
| 1     | 2                | 3      | 4                 | 5              | 6       |
| NIHIL |                  |        |                   |                |         |

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN**  
**PENYELAMATAN**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur memperhatikan tantangan perkembangan pembangunan nasional, regional maupun global, karena itu penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung juga memperhatikan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sehingga penyusunan Renstra berpedoman pada peraturan tentang perumahan dan bangunan, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, Tanggal 16 Desember 2002, ditegaskan pada Paragraf 2 Persyaratan Keselamatan, disebutkan Pasal 17, bahwa : “Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif.”
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2005, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, tanggal 10 September 2005, disebutkan pada Pasal 34, bahwa : “Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran.”

Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud diperlukan suatu komitmen yang terintegrasi dari stakeholder, secara bertahap dan berkesinambungan dilaksanakan sebagaimana RPJMD dan RPJPD dengan menggali dan memanfaatkan peluang dari berbagai sumber anggaran.

Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang Pemadam Kebakaran bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Visi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah:

**“Memberikan Pelayanan Prima Dalam Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran serta Penyelamatan Jiwa dan Harta Benda“.**

Dan mempunyai misi yaitu menyelamatkan jiwa dan harta benda. Ada beberapa hal yang ingin diwujudkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Tahun 2024, yaitu :

1. Memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran, serta penyelamatan jiwa pada kebakaran dan kejadian bencana lainnya;
2. Meningkatkan ketahanan lingkungan bersama masyarakat;
3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait lainnya.

Dalam upaya mencapai urusan Dinas tersebut diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga mengacu pada 5 (lima) Pengabdian (Panca Dharma) Pemadam Kebakaran, yaitu :

1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
2. Pemadaman Kebakaran;
3. Penyelamatan Korban;
4. Pemberdayaan Masyarakat;
5. Penanganan Bahan Bahaya Kebakaran.

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi dengan pusat dan daerah. Selain itu Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko kebakaran dan penyelamatan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

Upaya pencapaian misi tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan maka sebagai perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Hal tersebut mencakup sebagai berikut:

**1. Program generik**, yang meliputi antara lain:

- a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya
- b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara

**2. Program teknis**, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan :

Selanjutnya kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka Pemadaman Kebakaran berdasarkan unit kerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, adalah:

1. Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya;

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dengan kegiatan pokok yang meliputi :
  - a) Kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko bahaya kebakaran;
  - b) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran;
  - c) Kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran;
  - d) Kegiatan tanggap bahaya kebakaran lahan dan hutan di daerah rawan kebakaran lahan dan hutan;
  - e) Kegiatan penanganan atau penyelamatan korban kebakaran dan non Kebakaran;
  - f) Kegiatan Pengelolaan Peralatan dalam penyelenggaraan pemadaman kebakaran;
  - g) Kegiatan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Dalam rangka mendukung program pokok tersebut dan untuk menampung kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang bersifat rutin, tetap diperlukan beberapa program yang terkait Program Penerapan Pemerintahan yang baik yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dengan kegiatan meliputi:
  - a. Kegiatan penyusunan program, rencana kerja anggaran, pemantauan, dan evaluasi program;
  - b. Kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
  - c. Pengelolaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang pemadaman kebakaran;
  - d. Kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian dan administrasi umum.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan kegiatan meliputi:
  - a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
  - c. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran;
  - d. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
  - e. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

#### **A. Tujuan**

Sesuai dengan Rencana Strategis ( RENSTRA) Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu :

1. Terlaksananya tata kelola birokrasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang baik dan bersih (good and clean governance) dan handal;
2. Meningkatnya kuantitas, kualitas sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran;
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan professional di bidangnya masing-masing;
4. Terciptanya koordinasi perencanaan dan pembiayaan pencegahan dan pengendalian kebakaran yang handal dan memadai;
5. Meningkatnya pembinaan pencegahan dan pengendalian kebakaran yang berkelanjutan;
6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran.

## **B. Sasaran**

Sasaran yang akan ditetapkan diharapkan menghasilkan capaian peningkatan penyelenggaraan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan, secara kuantitatif sasaran dari penyelenggaraan pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan antara lain dilaksanakan dalam rangka pencegahan, kesiapsiagaan, dan penyelamatan jiwa dan harta benda.

Untuk memberikan capaian hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, prioritas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :

1. Tercapainya Waktu Tanggap (response time rate) 15 menit;
2. Terlaksananya penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah (PERDA) serta peraturan lainnya tentang sistem proteksi kebakaran bangunan gedung;
3. Meningkatnya penyuluhan bahaya kebakaran dan bencana kepada masyarakat;
4. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
5. Terlaksananya pemadaman kebakaran dan penyelamatan lainnya;
6. Membentuk petugas pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang terampil dan berkualitas;
7. Tersedianya Pos Wilayah Pemadaman Kebakaran dan Mobil Unit Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang memenuhi standar yang berlaku.

**Tabel 3.1**

**Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran  
dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024**

| <b>Tujuan/Sasaran</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Target</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>TUJUAN :</b><br>Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dari Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran Penyelamatan                                                                                    | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran                                                                                                                              | 100%          |
| <b>SASARAN :</b><br>Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran<br>Meningkatkan Tingkat Waktu Tanggap Respon Time Rate/Jumlah Ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran dalam daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Jumlah Layamam pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban dan terdampak di Kabupaten Kotawaringin Timur oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Relawan Kebakaran dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 100%          |
| Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                                                                                                                                           | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                  | 73,28%        |

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD tahun 2024 yang ditindak lanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2024 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satuan kerja mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, Leasing, Konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya

dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan khususnya bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2024 adalah sebanyak 2 (dua) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota), dan 1 (satu) program pelaksana/pembangunan (Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran);
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2024 adalah sebanyak 12 (dua belas) kegiatan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan penunjang (Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota), dan 5 (lima) kegiatan pelaksanaan/pembangunan (Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran)

3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah sebesar Rp12.632.703.520,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
- a. Rp 12.061.843.548,- untuk program dan kegiatan penunjang (Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)
  - b. Rp 570.859.972,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan (Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran) .

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**  
**Kabupaten Kotawaringin Timur**

| KODE            | Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Keg                                                   | Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |            |             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|-------------|-----------------------------------|----------------|
|                 |                                                                                          |                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif | Lokasi     | Sumber Dana | Target                            | Pagu Indikatif |
| 1.05            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                    | 100                                    | 12.632.703.520 | Kab. KOTIM | ABPD        | 100                               | 9.132.139.250  |
| 1.05.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              |                                                    | 100                                    | 12.061.843.548 |            |             | 100                               | 8.419.139.250  |
| 1.05.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         |                                                    |                                        | 10.000.000     |            |             |                                   | 10.500.000     |
| 1.05.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          | Jumlah dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran | 8 Dokumen                              | 10.000.000     |            |             | 8 Dokumen                         | 10.500.000     |

|                     |                                                                           |                                                                                                            |          |               |  |  |           |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--|--|-----------|---------------|
| 1.05.01.2<br>.02    | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                              |                                                                                                            |          | 7.579.645.520 |  |  |           | 3.184.254.597 |
| 1.05.01.2<br>.02.01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                      | Ketersediaan gaji<br>dan tunjangan<br>ASN                                                                  | 81 Orang | 7.579.645.520 |  |  | 26 Orang  | 3.184.254.597 |
| 1.05.01.2<br>.05    | Administrasi<br>Kepegawaian                                               |                                                                                                            |          | 100.000.000   |  |  |           | 415.000.000   |
| 1.05.01.2<br>.05.02 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya           | Jumlah<br>pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>PDL dan PDH<br>beserta Atribut<br>kelengkapannya<br>yang terpenuhi | -        | -             |  |  | 150 Stell | 355.000.000   |
| 1.05.01.2<br>.05.11 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan   | Jumlah pegawai<br>yang mengikuti<br>bimbingan<br>teknis                                                    | 12 Orang | 100.000.000   |  |  | 10 Orang  | 60.000.000    |
| 1.05.01.2<br>.06    | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                                                                                                            |          | 423.928.000   |  |  |           | 306.760.000   |
| 1.05.01.2<br>.06.01 | Penyediaan<br>komponen instalasi<br>listrik/penerangan<br>bangunan kantor | Jumlah<br>pengadaan<br>komponen<br>instalasi<br>listrik/peberangan<br>bangunan kantor<br>yang terlaksana   | 1 Paket  | 25.000.000    |  |  | 1 Paket   | 10.000.000    |
| 1.05.01.2<br>.06.05 | Penyediaan barang<br>cetakan dan                                          | Jumlah<br>pengadaan barang                                                                                 | 1 Paket  | 30.000.000    |  |  | 1 Paket   | 26.000.000    |

|                     |                                                                  |                                                                               |                |             |  |  |                |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--|--|----------------|-------------|
|                     | penggandaan                                                      | cetakan dan penggandaan yang terpenuhi                                        |                |             |  |  |                |             |
| 1.05.01.2<br>.06.06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Jumlah pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | 12<br>Dokumen  | 8.928.000   |  |  | 12<br>Dokumen  | 5.760.000   |
| 1.05.01.2<br>.06.07 | Penyediaan bahan/material                                        | Jumlah pengadaan bahan/material yang terpenuhi                                | 1 Paket        | 25.000.000  |  |  | 1 Paket        | 40.000.000  |
| 1.05.01.2<br>.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi                                       | 35<br>Laporan  | 35.000.000  |  |  | 15<br>Laporan  | 10.000.000  |
| 1.05.01.2<br>.06.09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD             | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                   | 100<br>laporan | 300.000.000 |  |  | 100<br>Laporan | 215.000.000 |
| 1.05.01.2<br>.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                | 250.000.000 |  |  |                | 178.000.000 |
| 1.05.01.2<br>.07.05 | Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah pengadaan Mebel                                                        | 5 Unit         | 50.000.000  |  |  | 2 Unit         | 25.000.000  |
| 1.05.01.2<br>.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | -              | -           |  |  | 2 Unit         | 35.000.000  |
| 1.05.01.2<br>.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau                                     | Jumlah Pengadaan -                                                            | -              | 200.000.000 |  |  | 1 Unit         | 36.000.000  |

|                     |                                                                                                         |                                                                                                |                |               |  |  |                |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--|--|----------------|---------------|
|                     | Bangunan Lainnya                                                                                        | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                            |                |               |  |  |                |               |
| 1.05.01.2<br>.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                            | Jumlah pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpenuhi | -              | -             |  |  | 5 Unit         | 80.000.000    |
| 1.05.01.2<br>.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                                                                                                |                | 3.159.130.000 |  |  |                | 4.048.036.796 |
| 1.05.01.2<br>.01    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                          | Jumlah surat yang dipenuhi                                                                     | 400<br>Laporan | 4.000.000     |  |  | 350<br>Laporan | 3.500.000     |
| 1.05.01.2<br>.02    | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                 | Jumlah rekening yang dibayar                                                                   | 12<br>laporan  | 145.000.000   |  |  | 12<br>laporan  | 95.000.000    |
| 1.05.01.2<br>.04    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                   | Jumlah jasa pelayanan umum kantor                                                              | 1 laporan      | 3.010.130.000 |  |  | 1 laporan      | 3.949.536.796 |
| 1.05.01.2<br>.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   |                                                                                                |                | 335.000.000   |  |  |                | 276.087.857   |
| 1.05.01.2<br>.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak          | 25 Unit        | 260.000.000   |  |  | 30 Unit        | 240.087.857   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |         |             |  |  |         |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--|--|---------|-------------|
|                        | Lapangan                                                                                                                                                                                                       | dan Perizinannya                                                                                                                                          |         |             |  |  |         |             |
| 1.05.01.2<br>.09.02.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                  | 1Unit   | 50.000.000  |  |  | 1 Unit  | 6.500.000   |
| 1.05.01.2<br>.09.02.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                  | 20 Unit | 25.000.000  |  |  | 20 Unit | 30.000.000  |
| 1.05.04                | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | 100     | 570.859.972 |  |  | 100     | 713.000.000 |
| 1.05.04.2<br>.01       | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota<br>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan | Tersedianya Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |         | 375.000.000 |  |  |         | 408.000.000 |

|                     |                                                                  |                                                                                                                                                 |               |             |  |  |               |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|--|---------------|-------------|
|                     | Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota      |                                                                                                                                                 |               |             |  |  |               |             |
| 1.05.04.2<br>.01.01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                                             | 12<br>Laporan | 25.000.000  |  |  | 12<br>Laporan | 65.000.000  |
| 1.05.04.2<br>.01.02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                | 12<br>Dokumen | 25.000.000  |  |  | 12<br>Dokumen | 78.000.000  |
| 1.05.04.2<br>.01.03 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | 12<br>Dokumen | 25.000.000  |  |  | 12<br>Dokumen | 35.000.000  |
| 1.05.04.2<br>.01.07 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                             | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan                               | 15 Orang      | 150.000.000 |  |  | 20 Orang      | 135.000.000 |

|                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |               |             |  |  |               |            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|--|---------------|------------|
|                       |                                                                                                                                                                                         | Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                                                            |               |             |  |  |               |            |
| 1.05.04.2<br>.01.06   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                                  | 10 Unit       | 100.000.000 |  |  | 5 Unit        | 95.000.000 |
| 1.05.04.2<br>.01.0018 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | 1<br>Dokumen  | 50.000.000  |  |  | -             | -          |
| 1.05.04.2<br>.02      | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |               | 50.000.000  |  |  |               | 70.000.000 |
| 1.05.04.2<br>.02.01   | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang                                                                                                                     | 12<br>Dokumen | 25.000.000  |  |  | 12<br>Dokumen | 45.000.000 |

|                 |                                                                                               |                                                                                                                               |            |             |  |  |            |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|--|------------|-------------|
|                 |                                                                                               | Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran                                                                       |            |             |  |  |            |             |
| 1.05.04.2.0202  | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                 | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 12 Dokumen | 25.000.000  |  |  | 12 Dokumen | 25.000.000  |
| 1.05.04.2.03    | Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                |                                                                                                                               |            | 25.000.000  |  |  |            | 50.000.000  |
| 1.05.04.2.03.01 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian     | 12 Dokumen | 25.000.000  |  |  | 12 Dokumen | 50.000.000  |
| 1.05.04.2.04    | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                            |                                                                                                                               |            | 120.859.972 |  |  |            | 185.000.000 |
| 1.05.04.2.04.01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan                                                  | Jumlah Warga Masyarakat yang                                                                                                  | 200 Orang  | 50.000.000  |  |  | 300 Orang  | 85.000.000  |

|                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                    |            |  |  |                    |             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--|--|--------------------|-------------|
|                     | Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                                              |                    |            |  |  |                    |             |
| 1.05.04.2<br>.04.02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                 | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | 2<br>Kecamat<br>an | 70.859.972 |  |  | 2<br>Kecamat<br>an | 100.000.000 |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya.

Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### **a. Catatan Penting**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan ini berpedoman pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
3. Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

#### **b. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

#### **c. Rencana Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun Anggaran 2024.

Sampit, Agustus 2023

Kepala Dinas  
Pemadam Kabakaran dan Penyelamatan  
Kabupaten Kotawaringin Timur



**HAWLANAN, S. Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680415 198911 1 001**